



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1272, 2017

KEMENDAGRI. Diklat Pimpemdagri.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas harus mempunyai kompetensi pemerintahan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan mengenai pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri adalah jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi pemerintahan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas yang diselenggarakan secara berjenjang untuk memenuhi persyaratan kompetensi pemerintahan dalam negeri pada setiap jenjang organisasi pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Pimpinan Tinggi Madya selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri JPT Madya adalah jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi pemerintahan pada jenjang tinggi diperuntukkan bagi pejabat pimpinan tinggi madya atau setara eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah provinsi.
5. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Pimpinan Tinggi Pratama selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri JPT Pratama adalah jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus

kompetensi pemerintahan pada jenjang menengah diperuntukkan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama atau setara eselon II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

6. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tingkat Administrator selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri Tingkat Administrator adalah jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi pemerintahan pada jenjang lanjutan yang diperuntukkan bagi Administrator atau setara eselon III di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.
7. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tingkat Pengawas selanjutnya disebut Diklat Pimpemdagri Tingkat Pengawas adalah jenis pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi Pemerintahan bidang kepemimpinan dalam negeri pada jenjang dasar yang diperuntukkan bagi pengawas atau setara eselon IV di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan

pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah secara profesional.

12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Diklat Pimpemdagri.
13. Instansi Pembina adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 2

Diklat Pimpemdagri bertujuan untuk meningkatkan kompetensi jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang memiliki:

- a. karakteristik kepemimpinan dan penyelenggaraan praktik teknis pemerintahan dalam negeri;
- b. nilai-nilai ASN, kepamongprajaan dan etika pemerintahan; dan
- c. nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

JENJANG DIKLAT PIMPEMDAGRI

Pasal 3

Jenjang Diklat Pimpemdagri terdiri atas:

- a. Diklat Pimpemdagri JPT Madya;
- b. Diklat Pimpemdagri JPT Pratama;
- c. Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator; dan
- d. Diklat Pimpemdagri Jabatan Pengawas.